PENGARUH OTONOMI DAERAH TERHADAP PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN DI KABUPATEN JEMBER

Miftah Arifin
Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Jember

ABSTRACT

The implementation of "self-autonomy" since 2001 gives a great support for the local government to help people for a better service since the government has its bigger responsibility to manage itself. It is not wrong that there is a great wish from the people on this implementation. After running for five years, the implementation needed to be reexamined whether or not this implementation gives significant influence to the development of the people that they live in a better condition. This research tries to trace the influence of the implementation of self – autonomy toward the development of "pondok pesantren" in Jember regency. By using qualitative approach, this research finds that the implementation of "self-governing regency" in Jember has shown its positive influence toward the development of "pondok pesantren" compared before the implementation of the "self-autonomy".

Kata Kunci : Otonomi Daerah dan Pondok Pesantren

Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan undang-undang nomor 25 tahun 1999 jo undang-undang no 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah adalah wujud dari pelaksanaan ketetapan MPR nomor XV/MPR/ 1998 merupakan salah satu langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, demokratis, transparan, akuntabilitas dan berkelanjutan. Pemerintah kabupaten Jember sebagai salah satu daerah kabupaten di Jawa Timur, telah melaksanakan otonomi daerah sejak Januari 2001, sesuai dengan ketetapan MPR nomor XV/MPR/1998 tentang pemerintahan daerah pasal 11 ayat 2 terdapat sepuluh kewenangan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten Jember yaitu : (1) pekerjaan umur, (2) kesehatan, (3) pendidikan dan kebudayaan, (4) pertanian, (5) perhubungan, (6) industri dan perdagangan, (7) penanaman modal, (8) lingkungan hidup, (9) koperasi dan (10) tenaga kerja. Kesepuluh urusan kewenangan tersebut pada hakekatnya merupakan upaya agar terwujudnya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Setelah lima tahun pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Jember sejak 2001, perlu dipertanyakan dan dievaluasi adakah pengaruh yang ditimbulkan oleh otonomi daerah terhadap pengembangan potensi yang dimiliki pondok pesantren baik dari aspek pendidikan, ekonomi ataupun pengembangan sumber daya manusia, setidaknya otonomi

daerah memberikan konsekuensi desentralisasi terhadap penyelenggaraan pondok pesantren yang akan memberikan efek terhadap kurikulum pendidikan pondok pesantren, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan, pengelolaan sumber ekonomi, serta pemerataan. Maka permasalahan umum yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh otonomi daerah terhadap pengembangan pondok pesantren di kabupaten jember.

Dari permasalahan umum tersebut dirumuskan masalah secara khusus sebagai berikut :

1. Bagaimanakah profil pondok pesantren di Kabupaten Jember.
2. Bagaimanakah kebijakan pemerintah kabupaten Jember dalam bidang pengembangan pondok pesantren.
3. Bagaimanakah dampak otonomi daerah terhadap visi, misi dan status pondok pesantren.
4. Bagaimanakah pemahaman pengelola pondok pesantren terhadap otonomi daerah
5. Bagaimanakah pengaruh otonomi daerah terhadap pengembangan pondok pesantren.

Dari permasalahan di atas penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi institusi pemerintah, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dalam pengembangan pondok pesantren.
2. Bagi pengelola pondok pesantren, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan dala upayanya meningkatkan kinerja dan mengembangkan pondok pesantren.
3. Bagi pemerhati masalah pondok pesantren, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan dalam upaya memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan.
4. Bagi para peneliti dalam bidang yang sama, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut

METODE PENELITIAN

1. Sampel Penelitian

Dalam penelitian kualitatif sampel berarti peristiwa, subyek, dan informan yang dipilih guna memberikan informasi yang terpercaya. Dalam penelitian ini sampel ditentukan secara "purpossive" (sampel bertujuan). Pemilihan sampel bertujuan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjaring informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber secara tepat yaitu dengan cara memilih informan yang dipandang paling mengetahui terhadap masalah yang dikaji dan pilihannya dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini, informan kuncinya ditetapkan sebagai berikut :

- Pejabat /staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten
- Ketua/Anggota DPRD
- Kepala Depag/Kasi Kopontren
- Tokoh masyarakat
- Pengasuh/pengelola pondok pesantren
- Ustad/santri pondok pesantren

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan metode wawancara secara mendalam (indept interview) dan dokumenter. Dengan menggunakan metode wawancara akan digali bukan hanya apa yang diketahui dan dilami seseorang atau subyek yang diteliti, akan tetapi juga apa yang tersembunyi di dalam diri subyek peneliti. Selain itu pertanyaan yang

ditujukan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau, sekarang dan yang akan datang.

Sedangkan metode dokumenter dipergunakan untuk memperolah data dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan, penerapan, dan pengaruh otonomi daerah terhadap perkembangan pondok pesantren.

3. Metode Analisa Data

Analisa data adalah proses pengorganisasian dan pengerucutan dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Penelitian ini menggunakan descriptive analysis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang dan mendialogkan data teoritik dengan data empirik secara bolak balik dan kritis.

KERANGKA TEORI

1. Otonomi Daerah

Otonomi diartikan sebagai pemerintahan sendiri, sedangkan Azra (2003:150) memberikan pengertian otonomi dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit otonomi diartikan sebagai sebuah kemandirian, sedangkan pengertian secara luas diartikan sebagai budaya, sehingga pengertian otonomi dalam hal ini adalah kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.

Dilihat dari pengertian di atas, secara garis besar pemberian kewenangan kepada daerah terkandung makna proses peralihan dari sistem dekonsentrasi kepada sistem desentralisasi yang disebut pemerintah daerah dengan otonomi yaitu penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah dengan tujuan mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai pada penyerahan tersebut adalah antara lain untuk menumbuhkembangkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan (Widjaya, 2002:22). Dari sisi ini akan nampak terlihat bahwa dengan keterlibatan masyarakat secara aktif dakan menyebabkan perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik atau dengan bahasa lain terjadi enpowering pada diri masyarakat. (Widodo, 2004:2)

Dengan menyadari tiga fungsi vital pemerintahan yaitu pelayanan kepada masyarakat (*service*), membuat pedoman/arah atau ketentuan kepada masyarakat (*regulation*) serta pemberdayaan (*enpowering*), hal ini akan memberikan membesarnya beban dan tanggung jawab daerah dalam menciptakan keadilan, demokratisasi, dan pemberdayaan demi terciptanya tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU nomor 25 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah menjadikan penyejuk bagi setiap daerah dalam mewujudkan otonomi daerah. Karena pada prinsipnya pelaksanaan undang-undang tersebut harus dilaksanakan melalui tiga asas sekaligus yaitu : asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Desentralisasi dapat dibagi dalam dua macam yaitu 1) dekonsentrasi (*deconcentratie)* atau *ambtelijke decentralizatie,* yaitu pelimpahan kekuaaan dari alat perlengkapan negara tingkatan yang lebih atas kepada bawahannya guna

melancarkan pekerjaan dalam melaksanakan tugas pemerintahan misalnya pelimpahan kekuasaan dan wewenang menteri kepada gubernur, dari gubernur kepada bupati, dan seterusnya. 2) desentralisasi ketatanegaraan atau disebut juga desentralisasi politik yaitu pelimpahan perundang-udangan dari pemerintahan kepada daerah-daerah otonom dalam lingkungannya. Desentralisasi ketatanegaraan terdiri dari dua macam yaitu desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu otonomi dan *medebewind* atau *Zelfbestuur.*

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Hal ini menjadikan daerah akan semakin leluasa untuk mengelola dirinya, menggali sumber daya sumber daya yang dimiliki, mensejahterakan rakyatnya untuk menjadikan daerahnya menjadi lebih baik. Sebab prinsip otonomi bukanlah sistem tersendiri. Otonomi merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan nasional dengan asas desentralisasi dilaksanakan secara bersama dengan dua asas lainnya yaitu dekonsentrasi dan perbantuan. Kebijakan nasional di seluruh wilayah negara adalah mengikat dan harus dipatuhi oleh daerah-daerah. Ini berarti kebijakan pembangunan nasional dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berhak menetapkan kebijakan daerah sebagai penjabaran dari kebijakan nasional.

2. Eksistensi, Potensi dan Dinamika Pondok Pesantren

Kajian tentang dunia pesantren bisa dikata cukup banyak, baik yang berupa tulisan lepas, tulisan ilmiah, tesis, disertasi, maupun penelitian-penelitian lain, mulai dari sisi institusinya, profil Kyainya, sistem pendidikan dan pengajarannya. Hal ini bisa dilihat dari beberapa tulisan yang dihasilkan oleh para penulis dan peneliti; antara lain adalah: Pondok pesantren dalam sistem pendidikan nasional oleh A. Mukti Ali (1971), Orientasi kurikulum pendidikan di pesantren 1970-1990 oleh Abd. Halim Soebahar (1990), Pondok pesantren sebagai alternatif kelembagaan pendidikan untuk program pengembangan studi Islam di Asia Tenggara oleh Abdullah Syukri Zarkasyi (1990), Kyai dan perubahan sosial oleh Hiroko Horikoshi (1987), Dakwah bil hal gaya pesantren oleh Ison Basuni (Ed.) (1985), pembaharuan sistem pondok pesantren oleh Kafrawi (1978), Pesantren, Madrasah, dan Sekolah oleh Karel A. Steinbrink (1986), Pesantren dan pembaruan oleh M. Dawam Rahardjo (Ed.) (1991), Pesantren dan perubahan sosial oleh Manfred Ziemek (1986), Pesantren dan sekolah pemerintah: Bagaimana keduanya bisa ketemu? Oleh Wolgang Kacher (1988), Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup Kyai oleh Zamakhsyari Dhofir (1985), Dinamika sistem pendidikan pesantren oleh Mastuhu (1994), Pesantren anak-anak oleh Bawani (1996), Pesantren lingkungan hidup oleh Ghazali (2001), dan masih banyak lagi yang lainnya.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan sosial yang mewujudkan proses wajar perkembangan sistem pendidikan nasional, karena secara historis, pondok pesantren bukan hanya bermakna keislaman, akan tetapi

juga merupakan keaslian Indonesia. Lembaga ini, ternyata tumbuh dan berkembang secara pesat dari tahun ke tahun. Hasil survey yang pernah dilakukan Departemen Agama misalnya, jumlah pondok pesantren pada tahun 1976 adalah 2.728 buah dengan sebanyak 677.384 orang (Depag RI., 1976). Jumlah tersebut meningkat menjadi 4.776 buah dengan 848.306 santri pada tahun 1981. Tercatat pula adanya madrasah dan sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi sebanyak 34.933 buah berarti tujuh setengah kali lipat jumlah pondok pesantren. Dengan jumlah siswanya 4.603.180 orang yang berarti lima kali lipat lebih dari keseluruhan jumlah santri (Lihat Statistik Depag RI., 1982). Dengan demikian dapat dipahami, bahwa sekarang jumlahnya tentu akan lebih meningkat lagi. Bahkan bisa diperkirakan bahwa jumlah sebesar itu baru sebagian dari puluhan ribu pondok pesantren dengan jutaan santri yang belum terdata secara pasti. Dengan jumlah yang begitu besar, tentunya pengaruh pondok pesantren terhadap pembangunan dan pengembangan masyarakat sangatlah besar.

Pada umumnya pondok pesantren memiliki potensi untuk maju dan berkembang memberdayakan diri dan masyarakat lingkungannya. Hal ini karena adanya potensi dan peluang pada pondok pesantren, antara lain :

1) Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang populis, didirikan secara mandiri oleh dan untuk masyarakat dan sangat berperan dalam pembentukan moral bangsa.
2) Adanya figur ulama/tokoh kharismatik pada pondok pesantren yang disegani dan menjadi penutan masyarakat sekitarnya.
3) Tersedianya sumber daya manusia yang cukup memadai pada pondok pesantren.
4) Tersedianya lahan yang luas, karena pada umumnya berada di pedesaan.
5) Jiwa kemandirian, keikhlasan, kesederhanaan yang tumbuh di kalangan santri dan keluarga besar pesantren.
6) Tersedianya cukup banyak waktu bagi para santri karena mereka bermukim di asrama.
7) Adanya jaringan yang kuat di kalangan pondok pesantren khususnya pesantren sejenis yang dikembangkan oleh para alumninya.
8) Minat masyarakat yang cukup besar terhadap pesantren karena di samping diberikan pendidikan agama dan pelajaran umum juga diberikan bimbingan moral. (Ditjen Bagais Depag, 2003:17)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Pondok Pesantren Di Kabupaten Jember

Selain pendidikan yang formal terdapat 713 pondok pesantren di Kabupaten Jember. Sejumlah 713 pondok pesantren ini tersebar di seluruh kecamatan, bahkan hampir di setiap desa/ kelurahan. Jumlah pesantren terbanyak terdapat di kecamatan Wuluhan dan Kecamatan Jenggawah yaitu masing-masing berjumlah 40 pondok pesantren. Sementara jumlah pesantren terkecil terdapat di kecamatan Arjasa yakni hanya terdapat 2 pondok pesantren.

Dari jumlah pondok pesantren ini, sebagaian besar bertipe pondok salafiyah yaitu sebanyak 65,33 %, pondok khalaf (modern) berjumlah 3,28% dan pondok pesantren yang bertipe kombinasi berjumlah 31,39 %. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL 1

Rekapitulasi Pondok Pesantren, Tempat Ibadah dan Ulama Di Kabupaten Jember

No.	KECAMATAN	PONPES	MASJID	MUSHOLLA	ULAMA	GEREJA		PURA	WIHARA
						KATOLIK	PROTESTAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KALIWATES	15	53	24	21	5	2	-	1
2	PATRANG	19	69	188	205	2	2	1	-
3	SUMBERSARI	11	115	62	120	1	2	1	-
4	ARJASA	2	13	71	1	-	-	-	-
5	JELBUK	17	13	49	16	-	-	-	-
6	PAKUSARI	11	19	125	11	-	-	-	-
7	SUKOWONO	14	95	252	57	1	-	-	-
8	KALISAT	11	91	198	11	1	-	-	-
9	SUMBERJAMBE	16	72	290	161	1	3	-	-
10	LEDOKOMBO	10	68	27	10	-	1	-	-
11	MAYANG	27	77	201	115	-	1	-	-
12	SILO	29	140	16	25	1	-	-	-
13	TEMPUREJO	10	61	-	20	-	2	-	-
14	MUMBULSARI	24	25	10	13	-	-	-	-
15	RAMBIPUJI	15	65	104	129	1	-	-	-
16	JENGGAWAH	10	17	91	37	1	1	-	-
17	AJUNG	14	63	150	70	-	-	-	-
18	PANTI	15	68	210	50	-	-	-	-
19	SUKORAMBI	13	49	119	84	-	-	-	-
20	KENCONG	12	34	7	21	1	4	-	-
21	GUMUK MAS	36	41	184	221	2	1	1	-
22	PUGER	28	32	216	15	-	1	-	-
23	UMBULSARI	12	13	111	71	1	6	2	-
24	JOMBANG	11	11	224	15	-	-	1	-
25	TANGGUL	24	28	26	135	5	1	-	-
26	BANGSALSARI	10	25	10	20	-	1	-	-
27	SUMBERBARU	11	108	37	149	1	1	-	-
28	SEMBORO	11	27	160	150	-	4	-	-
29	BALUNG	30	56	425	96	1	1	-	-
30	AMBULU	39	75	105	136	2	1	-	-
31	WULUHAN	40	190	104	62	-	-	-	-
	JUMLAH	313	1095	4119	1118	22	39	6	1

1. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Bidang Pengembangan Pondok Pesantren

Di wilayah Kabupaten Jember terdapat 713 pesantren (Kesra, 2004). Jumlah tersebut berarti hampir kelipatan tiga kali dari jumlah data kelurahan di Kabupaten Jember, yang hanya berjumlah 224 (BPS, 2004). Artinya hal ini sangat dimungkinkan bahwa di setiap desa terdapat 2 atau tiga pondok pesantren terkecuali dengan kecamatan Arjasa yang hanya memiliki 2 pondok pesantren..

Pemerintah Kabupaten Jember sebagai pemegang kebijakan pengembangan daerah memiliki visi dan misi yang jelas tentang pondok pesantren, yakni meningkatkan kualitas pondok pesantren, sebab pondok pesantren merupakan aset daerah yang layak untuk dikembangkan, terlebih lagi di era otonomi daerah. Karena itu pemerintah kabupaten

menyususn banyak rencana aksi dan kegiatan untuk pengembangan pondok pesantren antara lain dengan mengucurkan dana bantuan, pelatihan dan loka karya tentang teknologi tepat guna, penyululuhan bidang kesehatan dan sosial kepada pondok pesantren.

Meski demikian, ada yang melihat bahwa kepedulian dan tekad pemerintah kabupaten untuk mengembangkan pondok pesantren selama ini kurang proporsional dan ada kesan salah sasaran. Sebab banyak dijumpai kasus dengan banyknya dana bantuan yang tidak tepat sasaran, dalam arti bahwa ada pondok yang secara kualitas lebih layak untuk mendapatkan bantuan ternyata tidak mendapatkan bantuan. Sementara pondok pesantren yang tidak layak baik dari segi kualitas (sistem pendidikan yang tidak berjalan) dan kuantitas (jumlah santri yang hanya sedikit) justru mendapatkan bantuan yang lebih besar.

Akibat yang ditimbulkan dari persoalan ini, adalah bantuan dan atau perhatian yang diberikan oleh pihak eksekutif kepada pondok pesantren seperti itu bukan karena faktor kebutuhan dan telah direncanakan, melainkan karena faktor "kedekatan" atau kepentingan politis, sehingga apabila dilihat dari kacamata pihak luar, perhatian dan dukungan pemerintah kepada pesantren tidak tepat sasaran. Ada banyak pondok pesantren yang layak untuk mendapatkan bantuan justru terlupakan untuk diberi bantuan, dan ada pesantren yang layak untuk diperhatikan karena kualitasnya yang memadai sehingga bisa untuk dijadikan model/ percontohan, justru terabaikan. Akan tetapi adakalanya ada pondok pesantren yang tidak layak untuk dibantu, justru mendapat kucuran dana yang besar.

Benarkah yang terjadi seperti tersebut di atas? Jika melihat dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dalam pengembangan pondok pesantren selama 5 tahun berjalan, nampakanya opini seperti itu perlu ditinjau kembali. Kenyataannya pemerintah kabupaten Jember melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah telah mengucurkan dana bantuan pengembangan pondok pesantren dalam jumlah yang cukup banyak serta bantuan pembinaan pondok pesantren secara beragam, seperti terlihat dalam tabel berikut

TABEL 2

Daftar Realisasi Dana Bantuan bagi Pondok Pesantren Di Kabupaten Jember

No.	Tahun Anggaran	Banyaknya PonPes	Jumlah (Rp.)	Ket
1.	2001	273	750.000.000	
2.	2002	197	439.000.000	
3.	2003	235	520.000.000	
4.	2004	313	3.497.000.000	
5.	2005	198	965.000.000	

(Sumber data: Bagian Kesra, 2005)

Di samping itu, pemerintah kabupaten juga pernah memberikan bantuan lain baik yang bersifat fisik dan non fisik seperti di antaranya :

a. pelatihan komputer pondok pesantren se kecamatan Sumber jambe
b. Bantuan perpustakaan pondok pesantren.
c. Pelatihan ketrampilan oleh PKK kabupaten Jember untuk pondok pesantren putri di kabupaten Jember.
d. Bantuan diklat kerja wira usaha pemuda ponok pesantren
e. Bantuan olah raga pondok pesantren.
f. Bantuan pengiriman pembinaan manajemen pondok pesantren ke Jawa Timur
g. Bantuan ternak sapi
h. Bantuan program pola hidup bersih dan sehat (PHBS) oleh dinas Kesehatan.

Melihat dari banyaknya pola bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada pondok pesantren, maka sulit untuk mengatakan bahwa pemerintah tidak memperhatikan keberadaan pondok pesantren. Akan tetapi kenyataan di lapangan ada yang masih menganggap bahwa pemerintah kurang memperhatikan keberadaan pondok pesantren.

Boleh jadi hal ini ada benarnya sebab dalam APBD pun, pemerintah belum secara nyata memasukkan poin pondok pesantren dalam rancangan yang hendak diajukan ke Dewan. Miftahul Ulum, salah satu anggota dewan, menyatakan bahwa porsi pondok pesantren dalam pengelolaan daerah memang belum mendapatkan perhatian serius, karena nampaknya pemerintah masih merasa bingung untuk menempatkan posisi pondok pesantren dalam bidang-bidang pembangunan daerah. Akibatnya belum ada peraturan daerah yang mengatur khusus tentang pondok pesantren, efek domino yang terjadi berikutnya adalah pemerintah kesulitan untuk memberikan subsidi/ bantuan karena belum ada perda yang mengatur tentang pondok pesantren.

Meski demikian, satu hal yang cukup menggembirakan bahwasanya departemen agama mulai mampu memberikan perhatian secara lebih baik terhadap pengembangan pondok pesantren. Seperti disampaikan oleh Bapak Agus (salah seorang staf di Bagian Pondok Pesantren Depag Jember) bahwa Pada tahun 2005 misalnya dalam rangka menyukseskan wajar dikdas 9 tahun, memberi kesempatan kepada santriwan dan santriwati yang tidak bisa mengenyam pendidikan formal, untuk menempuh pendidikan setara dengan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMU di pondok pesantren yang bersangkutan (seperti SMP terbuka). Ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai memperhatikan pondok pesantren. Perhatian nyata kedua ditunjukkan dengan adanya sertifikasi sekolah diniyah setara dengan sekolah umum, meski pada saat ini dari ratusan pesantren di Jember hanya satu pesantren dengan sekolah diniyah yang mampu mendapatkan akreditasi sehingga sekolah diniyah di pesantren tersebut dihargai sama dengan sekolah umum.

Hal sama juga ditunjukkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Seperti disampaikan oleh Hasi Madani, bahwa pada tahun 2005 ini seluruh lembaga pendidikan mendapat dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Pemerintah memberikan subsidi (pengalihan subsidi BBM ke pendidikan) kepada lembaga pendidikan baik lembaga pendidikan negeri dan swasta. Pemberikan BOS ini berdampak kepada pondok pesantren secara langsung karena banyak sekali lembaga pendidikan yang berada di bawah pondok pesantren. Hal ini berdampak kepada pondok pesantren meski tidak secar langsung.

Pondok pesantren juga menjadi tempat yang empuk untuk ditempati misalnya puskesmas keliling dan perpustakaan keliling. Seperti disampaikan oleh KH Mudatsir Mudhar,

salah satu pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Suren, bahwa hampir setiap minggu di pondok pesantrennya disinggahi puskesmas keliling dan puskesmas keliling. Hal ini memberikan efek positif bagi santri di pondok pesantren serta masyarakat di sekitarnya.

Bidang kesra, yang banyak berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti disampaikan oleh Saiful Bahri mengakui bahwa porsi pondok pesantren dalam anggaran bidang kesra tidaklah terlalu banyak. Seperti bantuan yang diberikan kepada beberapa pondok pesantren di tahun anggaran 2005 ini sejumlah 198 pesantren dengan nilai total Rp. 965.500.000. Beruntung masih terdapat bantuan untuk masyarakat lewat anggota dewan, yang hal ini kebanyakan disalurkan kepada pondok pesantren dan atau lembaga dan yayasan sosial serta pengusaha kecil. Tiap anggota dewan memiliki jatah dana 100 juta. Maka bagi yang merasa memiliki pondok pesantren atau lembaga yang lain, uang sejumlah itu dibagikan kepada pondok pesantren atau yang lain.

Atau bantuan tersebut dibagikan secara merata oleh anggota dewan yang berasal dari satu DP (daerah pemilihan tertentu) yang biasanya terdiri dari tiga kecamatan. Apabila di DP tersebut terdapat banyak pondok pesantren maka jika dibagikan secara merata, jumlah dana yang diterima di masing-masing pondok pesantren menjadi sedikit. Akan tetapi jika kebetulan jumlah pondok pesantren hanya sedikit sementara jumlah anggota dewan yang berasal dari DP tersebut banyak maka jumlah dana yang diterima oleh pondok pesantren juga semakin banyak.

1. Dampak Otonomi Daerah Terhadap Visi, Misi Dan Status Pondok Pesantren

Pondok pesantren yang ada di kabupaten jember memiliki sejarah berdirinya dan mengalami perkembangan yang bervariasi. Ada yang telah telah berdiri sejak sebelum masa kemerdekaan sehingga telah berumur puluhan tahun seperti pondok pesantren Fatihatul Ulum Tanggul, Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sukowono atau Pondok Pesantren Miftahul Ulum Ledok Ombo. Ada juga yang telah berdiri pada tahun 1960 an seperti pondok Pesantren Baitul Arqam Balung.

Pada umumnya pondok pesantren berdiri karena masyarakat merasa butuh untuk mendapatkan ilmu agama, sehingga masyarakat minta diajari ilmu agama kepada seseorang yang dianggap mumpuni dalam hal ini. Lambat laun jumlah orang yang mengaji semakin banyak. Untuk memberikan pelayanan yang efektif maka tradisi mengaji tersebut diatur sedemikian rupa sehingga pada akhirnya terbentuklah suatu lembaga (pondok pesantren) itu. Pada awalnya santri yang ada berjumlah sedikit sekali, akan tetapi setelah beberapa tahun berjalan jumlah santri semakin banyak dan bahkan mencapai ribuan santri.

Tekad pondok pesantren seperti disampaikan oleh Bapak KH Masykuri Abdul Muid LML, Pimpinan Balai Pendidikan Baitul Arqam, bahwasanya tujuan pendirian Baitul Arqam adalah Menjunjung tinggi dan serta menegakkan Agama Islam membentuk pribadi ummat yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berfikiran bebas dan berhikmat kepada. masyarakat serta berda'wah Islamiyah.dan Memperjuangkan warga negara berkepribadian Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT. dan berjiwa pondok. (wawancara pada hari Kamis, 14 Juli 2005)

Tekad yang sama disampaikan oleh KH. Muzakki Syah, Pengasuh Pondok Pesantren al-Qodiri Jember, bahwa tujuan pondok pesantren al-Qodiri adalah antara lain mencetak insan kamil berdasarkan iman dan taqwa dan akhlakul karimah.

Seiring dengan perkembangan waktu, banyak diantara pondok-pondok salaf yang mulai meninggalkan ke"salaf"annya. Pondok pesantren ini tidak hanya melulu memberikan bekal dan materi agama semata, melainkan mulai memberikan bekal ketrampilan dan pengetahuan yang berbeda kepada santrinya. Seperti yang disampaikan oleh KH Mudatsir Mudhar, bahwa tidak semua santri disini akan menjadi kyai karena menjadi kyai itu adalah takdir Allah SWT. Oleh sebab iitu mereka juga harus mempunyai bekal dan ketrampilan yang memadai untuk mencukui kebutuhannya sendiri seleepas ia mondok disini. Lebih dari itu bagi yang mampu sedah seharusnya mereka memiliki ijazah formal (yang diakui oleh pemerintah), karena negara indonesia adalah negara hukum, maka boleh jadi suatu saat untuk kmenjadi khotib harus memiliki ijazah tertentu, untuk memberi pengajian di suatu temat juga harus memunyai ijazah tertentu. Oleh karena itu sudah semestinya jika kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk mewaspai dan mengantisipasi hal dan keadaan seperti itu. (Wawancara, Senin 11 Juli 2005)

Karena tekad yang seperti itu maka di Pesantren Mitahul Ulum semenjak tahun 1980 an mulai didirikan lembaga pendidikan formal yaitu Madrsah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Pesantren Baitul Arqam Balung juga mengalami hal yang sama, namun bedanya, pesantren Baitul Arqam ini memang semenjak awal berdirinya adalah lembaga pendidikan formal yang pada awalnya adalah madrasah Tsanawiyah al-Ula pada tahun 1959. setelah mengalami perkembangan yang pesat baru pada tahun 1975 berdirilah yayasan Pondok Pesantren Baitul Arqam jember.

Hal ini berbeda dengan pesantren Fatihatul ulum Tanggul, semenjak awal berdirinya pesantren ini telah memproklamirkan dirinya sebagai lembaga pendidikan salaf. Sampai hari ini, meski para santri mendapatkan pelajaran ketrampilan bercocok tanam dan beternak, akan tetapi pesantren Fatihatul Ulum tetap sebagai pesantren salaf, seperti diungkapkan oleh Bapak Sa'dullah, salah satu pengasuh pondok fatihatul ulum Tanggul.

Dari ini terlihat bahwa diberlakukannya undang-undang otonomi daerah tidak berpengaruh terhadap misi dan status pondok pesantren di kabupaten jember. Boleh jadi, karena pondok pesantren belum memahami otonomi daerah itu sendiri dan pemerintah belum mampu mengejawentahkan amanat dalam undang-undang otonomi daerah tahun 2004. Pondok pesantren di kabupaten jember tetap berjalan seperti semula, beraktifitas secara mandiri, dan mamu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Gebyar wacana otonomi daerah seakan belum mampu memberikan efek nyata dalam pengembangan pondok pesantren.

2. Pemahaman Pengelola Pondok Pesantren Terhadap Otonoimi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Dari hasil interview dengan sejumlah pengasuh pondok pesantren didapat data bahwa rata-rata pengasuh pondok pesantren hanya memahami undang-undang otonomi daerah secara sekilas saja. Hal ini boleh jadi karena memang undang-undang otonomi daerah ini bukan diperuntukkan terutama kepada kalangan pondok pesantren, tetapi pada awalnya lebih ditekankan kepada para

pelaku pemerintahan di daerah. Namun demikian, para pengasuh pondok pesantren sudah paham bahwa otonomi daerah berarti daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dirinya setelah yang selama ini harus diatur segala sesuatunya dari pemerintah pusat.

Hal-hal yang menyangkut urusan teknis baik itu petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknisnya para pengasuh pondok pesantren tidak severapa memahaminya. Boleh jadi karena memang sosialisasi undang-undang otonomi daerah yang kurang gencar sehingga informasi itu susah untuk didapatkan, atau karena memang undang-undang otonomi daerah ini merupakan hal yang relatif baru.

3. Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Pengembangan Pondok Pesantren

Pelaksanaan otonomi daerah telah berlangsung kurang lebih selama empat tahun. Sejak tahun 2000, kabupaten Jember telah menerapkan undang-undang otonomi daerah untuk menjalankan roda pemerintahan di kabupaten Jember. Sudah semestinya dengan pemberlakuan dan pelaksanaan otonomi ini, tekad daerah untuk semakin lebih maju dan sejahtera menjadi kian menebal. Optimisme tinggi terlihat di berbagai instansi pemerintahan. Sebab dengan kewenangan yang lebih besar, menjadikan daerah menjadi lebih leluasa untuk mengatur dirinya, dapat menjalankan program kerja sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain.

Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan dan sosial yang cukup vital di kabupaten jember, mestinya mendapatkan pengaruh nyata dari diberlakukannya otonomi daerah di kabupaten Jember ini. Dengan 700 lebih jumlah pondok pesantren di kabupaten Jember merupakan sumber daya dan aset pembangunan yang sangat potensial, dan cukup untuk menjadi salah satu faktor determinan dalam pembangunan masyarakat jember.

Seperti halnya lembaga yang berkecimpung di bidang peningkatan sumber daya manusia, pondok pesantren melingkupi banyak aspek, seperti aspek ekonomi, aspek kurikulum, aspek manajemen, aspek sumber daya manusia dan masyarakat. Terkait dengan hal ini, apakah otonomi daerah yang telah berlangsung selama lebih dari 4 tahun ini memberikan dampak positif terhadap pondok pesantren?

Rata-rata responden menjawab bahwa diberlakukannya undang-undang otonomi daerah tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap pengembangan pondok pesantren. Pondok pesantren tidak merasa mendapatkan "manfaat" apa pun dari diberlakukannya otonomi daerah, sebab mereka merasa bahwa dinamika pondok pesantren berlangsung relatif sama antara waktu sebelum diberlakukannya otonomi daerah dan setelah diberlakukannya otonomi daerah. Mereka tidak merasa bahwa jumlah santri semakin meningkat dengan diberlakukanya otonomi daerah, mereka juga merasa bahwa tingkat ekonominya mengalami peningkatan berarti dengan otonomi daerah, mereka juga tidak merasa bahwa bantuan yang mereka terima semakin besar dengan otonomi daerah dan sebagainya. Meski pondok pesantren ini menerima bantuan ketika undang-undang otonomi daerah sudah mulai diberlakukan.

Sebagai ilustrasi, pondok pesantren Baitul Arqam adalah salah pondok pesantren yang telah cukup mapan di wilayah kabupaten Jember. KH. Masykuri Abdul Muid LML, menceriterakan bahwa kurikulum yang diajarkan di pondok pesantren Baitul Arqam adalah 100% agama dan 100% umum (beliau mengistilahkan

sebagai kurikulum yang terbaik). Pemberlakukan kurikulum ini telah berlangsung lama sebelum undang-undang otonomi daerah diberlakukan sampai dengan hari ini. Meski dikatakan bahwa kurikulum tersebut perlu untuk direkonstruksi demi mencapai hasil yang terbaik, tapi semata-mata hal itu bukan karena faktor otonomi daerah melainkan karena adanya kebutuhan dalam menjawab tantangan global. Hal ini berarti bahwa dari segi kurikulum pesantren tidak merasakan efek dari berlakukannya otonomi daerah ini.

Pondok pesantren yang selama ini bertipe pondok salafiyah, kombinasi dan khalafiyah, rata-rata tidak mengalami perubahan status, mereka tetap seperti dulu. Memang ada hal yang patut dipertanyakan bahwa apakah masih ada pondok salaf sekarang ini? Jawabannya mungkin bila dilihat dari pengertian pondok salaf dan dari aspek sejarahnya, sudah tidak ada yang pondok salaf murni sebab pondok pesantren salaf adalah pesantren dengan hanya mengajarkan ilmu agama saja dengan tradisi salaf, akan teapi pondok salaf saat ini adalah sudah menyesuaikan dengan tuntutan zaman yaitu dengan adanya pelajaran ketrampilan di pondok pesantren. Melihat fenomena ini, sebetulnya tipe salaf yang dianutnya sudah tidak murni lagi.

Demikian juga persoalan ekonomi dan finansial, sebagaimana lembaga yang lain Pondok Pesantren Baitul Arqam juga pernah mendapat bantuan dan penghargaan atas prestasi kerja yang telah diraihnya. Bantuan itu didapat dari berbagai instansi baik berupa bantuan yang bersifat materi maupun non meteri seperti pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia. Hal ini telah berlangsung sebelum otonomi daerah dilaksanakan dan setelah otonomi daerah diberlakukan tidak ada perubahan mencolok yang dirasakan oleh pondok pesantren ini..

Hal serupa terjadi di pesantren al-Qadiri Jember. Pesantren dengan pengasuh KH. Muzakki Syah ini, menunjukkan perkembangan yang luar biasa pesat. Sejak didirikan pada tahun 1974, saat ini jumlah santri sudah mencapai 2064 orang. Dengan tekad membangun manusia sempurna melalui jenjang pendidikan formal dan non formal, pesantren al-Qodiri mendirikan lembaga pendidikan mulai dari tigkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Pesantren ini memiliki TK, SD, MI, MTS, MA, dan STAIQOD.

Dengan manajemen yang baik dan kedekatannya dengan orang-orang penting di negeri ini, pesantren ini mendapatkan perhatian dari pemerintah baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dengan jumlah ratusan juta yang berwujud pembangunan sarana dan prasarana pondok seperti pengaspalan jalan, pembangunan lokal untuk belajar, dan bahkan perpustakaan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1) Pemerintah Kabupaten Jember memiliki kepedulian terhadap pengembangan pondok pesantren terlebih di era otonomi daerah. Hal ini dibuktikan dengan adanya bantuan baik dalam bentuk materi baik berupa dana ataupun sarana kegiatan penunjang pondok pesantren seperti bantuan buku perpustakaan,. Sarana olah raga, komputer, mesin jahit, dan binatang ternak dan atau bantuan yang bersifat non materi seperti pelatihan ketrampilan (menjahit, komputer, beternak) atau peningkatan SDM seperti pelatihan kepemimpinan, pengelolaan koperasi pondok pesantren.
2) Pondok pesantren telah tumbuh dan berkembang secara baik di Jember. Masing-masing memiliki visi, misi dan status yang tidak sama antara pesantren satu dengan pesantren lainnya. Yang pasti pesantren

mencoba menghadirkan dirinya menjadi yang terbaik dalam mendidik santrinya menjadi manusia sempurna yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, memiliki ketrampilan untuk menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Dan bahwa diberlakukannya undang-undang otonomi daerah tidak berpengaruh terhadap misi dan status pondok pesantren di kabupaten jember

3) Pada umumnya para pengasuh pondok pesantren di jember memahami otonomi daerah hanya secara sekilas yakni daerah memiliki kewenangan untuk mengurusi dirinya secara otonom. Sementara aturan, dan petunjuk teknis dan pelaksanaannya, kebanyakan dari pengasuh ini tidak terlalu memahami.
4) Pengembangan pondok pesantren meliputi berbagai aspek seperti aspek finansial, aspek kurikulum, aspek sumber daya dan manajemen dan aspek sosial. Keberadaan undang-undang otonomi daerah belum memiliki dampak secara signifikan terhadap pengembangan pondok pesantren. Bidang-bidang seperti tersebut tetap menunjukkan dinamikanya sendiri dengan atau tanpa undang-undang otonomi daerah, sebab dari awalnya pondok pesantren adalah sebagai lembaga yang unik dan mandiri, mampu mengurus dirinya sendiri tanpa menggantungkan kepada orang lain.

B. Rekomendasi

1) Dengan banyaknya jumlah pondok pesantren (713 buah), hendaknya pemerintah kabupaten melakukan pendataan ulang (akreditasi) sehingga diperoleh klasifikasi dan kategorisasi pondok pesantren. Dengan adanya akreditasi (A, B, atau C) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mempermudah pemantauan dan pemberian bantuan kepada pondok pesantren, sehingga bantuan yang diberikan dapat berlangsung secara obyektif.
2) Pemerintah kabupaten dapatnya bekerja sama dengan Kantor Departemen Agama Jember dalam hal pemberian bantuan kepada pondok pesantren sehingga pembinaan pondok pesantren terjadi secara integral dan berkesinambungan.dan tidak terjadi over lapping.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mukti, 1984, "*Pondok Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional" dalam buku Pembangunan Pendidikan Dalam Pandangan Islam*, Surabaya: Pusat Studi Interdisipliner IAIN "Sunan Ampel"

....., 1987, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Jakarta: Rajawali

Azra, Azyumardi, 2003, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta:Kencana

————, 2003, *Pondok Pesantren dan Madrsah Diniyah, Pertumbuhan dan Perkembangannya*, Jakarta:DEPAG

Basuni, Ison dan Rahardjo, ed., 1985, "*Dakwah Bil Hal Gaya Pesantren" dalam pergulatan Dunia Pesantren: Membenagun dari bawah*, Jakarta: P3M

Departemen Agama RI, 1976, *Nama dan Alamat Pondok Pesantren*,

Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag RI

Dhafir, Zamakhsyari, 1985, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai,* Jakarta: LP3ES

Hasan, M. Nasihin, Ed., 1985, *Direktori Pesantren*, Jakarta: P3M

Horikoshi, Hiroko, 1987, *Kyai dan Perubahan Sosial,* Jakarta: P3M

Jalal, Fasli, 2001, *Reformasi Pendidikan danlam Lpnteks Otonomi Daerah,* Jogja:Adicipta

Maryono, Erfan, 1988, "*Aktualisasi Peran Kemasyarakatan Pesantren*" Refleksi Pengalaman LPSM, dalam Jurnal Pesantren No. 3/vol.V, Jakarta: P3M

Masudi, Masdar F., 1989, *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, Jakarta : P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat)

Prasodjo, Sudjoko, et. Al., 1982, *Profil Pesantren*, Jakarta: LP3ES

Stenbrink, Karel A., 1986, *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, jakarta: LP3ES

Suherman, Djamil et al., 1984, *Kisah Pesantren*, Bandung: Mizan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Widjaya, HAW, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Grafindo Persada

Zarkasyi, Abdullah Syukri, 1990, "*Pondok Pesantren Sebagai Alternatif Kelembagaan Pendidikan untuk Program Pengembangan Studi Islam di Asia Tenggara*" dalam seminar Studi Islam Asia Tenggara, Mimeo, Surakarta: UNMUH, Maret

Ziemek, Manfred, 1986, *Pesantren dan Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M.